



Pengurus Pusat

IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

-----Salinan-----

**SURAT KEPUTUSAN KONGRES KE-XXI
IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : 014/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONGRES KE-XXI IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa kongres merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi Ikatan di tingkat pusat, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan anggota terhadap eksistensi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), yang wajib diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan pengurus berakhir;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Huruf a., kongres memiliki kewenangan untuk menetapkan dan/atau mengubah Kode Etik Apoteker Indonesia;
- c. bahwa mencermati dinamika tantangan praktik kefarmasian oleh Apoteker dipandang perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2009; dan
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas maka, ditetapkanlah Keputusan Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia tentang Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022 dan Pedoman Pelaksanaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 12, Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia; dan
2. Pasal 19 Ayat (1) huruf a, Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Draf Rancangan Penyempurnaan Kode Etika Apoteker Indonesia dari Tim Penyempurnaan Kode Etika Apoteker Indonesia;
2. Masukan dari Expert Judgment tentang Draft Penyempurnaan Kode Etika Apoteker Indonesia;
3. Saran dan pendapat MEDAI Daerah se-Indonesia pada Rapat Komisi III Bidang Etik Kongres Ke-XXI Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 29 Juni 2022 di Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kongres Ke-XX Ikatan Apoteker Indonesia No. 014/KONGRES.IAI/XXI/VI/2022 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022 dan Pedoman Pelaksanaannya, sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.**
- Kesatu : Dengan ditetapkannya Kode Etik Apoteker Indonesia Tahun 2022 ini, maka Kode Etik Apoteker Indonesia keputusan Kongres Ke-XVIII Tahun 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Juni 2022

PRESIDUM SIDANG KONGRES KE-XXI IAKATAN APOTEKER INDONESIA

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. apt. Salman, S. Si., M. Si. | 1. <i>dtd</i> | |
| 2. apt. Ivoni Munir, S. Farm. | | 2. <i>dtd</i> |
| 3. apt. Drs. M. Nasrudin. | 3. <i>dtd</i> | |
| 4. apt. Drs. Firwan Firdaus, M. Kes. | | 4. <i>dtd</i> |
| 5. Dr. apt. Muhammad Kasim, M. Sc. | 5. <i>dtd</i> . | |

Disalin sesuai aslinya oleh MKEAI Pusat
Dari Buku Hasil Keputusan Kongres XXI IAI-2022


MEJELIS KODE ETIK APOTEKER INDONESIA (MKEAI) PUSAT

Ketua,



Prof. Dr. apt. Gemini Alam, M. Si.
NA: 18061964017811

Sekretaris,



Drs. apt. Risa Kota Putra, M. Si.
NA: 29121963005206

Lampiran: SURAT KEPUTUSAN KONGRES KE-XXI IKATAN APOTEKER INDONESIA
Nomor : 014 / KONGRES.IAI/XXI/VI/2022 TENTANG PENETAPAN KODE ETIK
APOTEKER INDONESIA TAHUN 2022

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

MUKADIMAH

Bahwasanya Apoteker dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan kompetensinya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Apoteker dalam pengabdianya kepada nusa dan bangsa serta dalam mengamalkan kompetensinya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.

Menyadari akan hal tersebut Apoteker dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satuikatan moral yaitu Kode Etik Apoteker Indonesia.

BAB I KEWAJIBAN UMUM

Pasal 1

Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah/janji Apoteker, didasarkan niat luhur untuk kepentingan mahluk hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip yang harus diikuti sebagai pedoman dan petunjuk serta standar sikap dan perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.

Pasal 3

Seorang Apoteker harus berintegritas tinggi, senantiasa menjalankan profesinya secara profesional dan bertanggung jawab, sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

BAB II

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 4

Seorang Apoteker wajib menjaga kondisi jiwa raganya, baik kesehatan maupun kesejahteraan, agar dapat melaksanakan praktik kefarmasian secara maksimal.

Pasal 5

Seorang Apoteker wajib berperilaku baik dan menunjukkan rasa empati kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan.

Pasal 6

Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan perundang-undangan, dan isu terkini tentang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pasal 7

Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya harus selalu menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan pribadi semata atau kelompok dan kepentingan tertentu lainnya yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pasal 8

Seorang Apoteker harus berbudi luhur, sanggup menjaga dan mempertahankan nama baiknya, kepercayaan terhadap profesinya dan kompetensi profesinya serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Pasal 9

Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi dan edukasi yang telah terbukti kebenarannya dengan profesional sesuai dengan bidang kompetensi yang dimilikinya demi meningkatkan kepercayaan pada Apoteker dan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PENERIMA PELAYANAN DAN/ATAU PELANGGAN

Pasal 10

Seorang Apoteker dalam melakukan tindakan profesionalnya kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan harus dapat dipertanggung jawabkan secara baik sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 11

Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan dan menghormati hak asasi penerima pelayanan dan/atau pelanggan, serta melindungi makhluk hidup insani dengan berlandaskan norma-norma yang berlaku.

Pasal 12

Seorang Apoteker harus menghormati kepercayaan dan menjaga kerahasiaan hubungan profesionalitas dengan penerima pelayanan dan/atau pelanggan.

Pasal 13

Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi keberagaman dalam menjalankan praktik profesinya dengan menjauhkan diri dari perbuatan diskriminasi terhadap perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, politik, dan kedudukan sosial penerima pelayanan dan/atau pelanggan.

Pasal 14

Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka.

BAB IV

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT

Pasal 15

Seorang Apoteker harus menjaga hubungan baik dengan teman sejawatnya serta memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Pasal 16

Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi dan mengamalkan ketentuan-ketentuan Kode Etik Apoteker Indonesia.

Pasal 17

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik dengan sesama Apoteker dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian serta mempertebal rasa saling mempercayai dalam menjalankan pengabdian profesinya.

BAB V

KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PROFESI KESEHATAN LAINNYA

Pasal 18

Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun kolaborasi dan meningkatkan hubungan antar profesi, saling menghargai dan menghormati kepada profesikesehatan lain.

Pasal 19

Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesi kesehatan lainnya.

BAB VI
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEDIAAN FARMASI DAN
PERBEKALAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 20

Seorang Apoteker yang berpraktik di bidang pembuatan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan tugasnya harus melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku agar sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang dibuat terjamin khasiatnya, aman dan bermutu.

Pasal 21

Seorang Apoteker yang berpraktik di bidang pembuatan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya sesuai dengan tugasnya harus memberikan informasi yang wajar dan akurat tentang sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang dibuat di bawah kewenangannya.

Pasal 22

Seorang Apoteker yang berpraktik di bidang distribusi harus menjamin sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya, yang disalurkan ke fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam keadaan berkhasiat, aman dan bermutu.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 23

Seorang Apoteker harus bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya.

Disalin sesuai aslinya oleh MKEAI Pusat
Dari Buku Hasil Keputusan Kongres XXI IAI-2022

MEJELIS KODE ETIK APOTEKER INDONESIA (MKEAI) PUSAT

Ketua,



Prof. Dr. apt. Gemini Alam, M. Si.
NA: 18061964017811

Sekretaris,



Drs. apt. Risa Kota Putra, M. Si.
NA: 29121963005206

PEDOMAN PELAKSANAAN DARI KODE ETIK APOTEKER INDONESIA

A. KETENTUAN UMUM

1. Etik yang dimaksud:
 - a. Adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap atau cara berfikir.
 - b. Nilai atau prinsip yang menjelaskan tentang perbuatan benar-salah dan/atau juga perbuatan pantas-tidak pantas.
2. Kode etik adalah norma atau pedoman/petunjuk yang digunakan sebagai pegangan untuk melaksanakan tindakan yang pantas dan yang benar.
3. Organisasi profesi adalah wadah untuk berhimpun seluruh anggota yang seprofesi, untuk melakukan pengabdian, kegiatan pembelajaran berkelanjutan, kegiatan pengembangan ilmu, dan kegiatan publikasi ilmiah.
4. Kewenangan seorang tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dan pada pelaksanaannya wajib memiliki izin dari pemerintah serta dalam pelaksanaannya harus:
 - a. harus memenuhi ketentuan kode etik;
 - b. standar profesi;
 - c. hak pengguna pelayanan kesehatan; standar pelayanan; dan
 - d. standar prosedur operasional (SPO).
5. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu, pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap profesional (*attitude*) untuk dapat menjalankan praktik profesinya.
6. Profesional adalah bertindak sesuai protokol, regulasi, menghasilkan hasil yang diharapkan, sehingga dapat membangun kepercayaan antara pemberi pelayanan dan penerima pelayanan/pelanggan.
7. Satuan Kredit Partisipasi (SKP) adalah ukuran partisipasi atas kegiatan praktik profesi.
8. Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu dengan memberikan langkah yang benar dan/atau terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.
9. Pelanggan adalah orang atau perusahaan yang membeli, menerima, mengkonsumsi atau menggunakan sediaan farmasi/perbekalan kesehatan lainnya atau jasa dari fasilitas kefarmasian.
10. Penerima pelayanan kefarmasian adalah setiap orang yang melakukan konsultasi tentang kefarmasian untuk memperoleh pelayanan kefarmasian yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kefarmasian.
11. Pasien adalah orang sakit (yang dirawat dokter).
12. Rawat mencakup rawat jalan dan rawat inap.

13. Integritas adalah bertindak sesuai ucapan (satu kata dan perbuatan), memegang prinsip profesinya, dan tidak terpengaruh ancaman, bujukan, jujur, transparan, dan objektif.
14. Keluhuran budi adalah setiap tindak perbuatan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan praktik profesinya yang membuat orang lain menghormatinya.
15. Peduli adalah sikap dan tindakan yang dilakukan dengan sepenuh hati terhadap orang lain yang mengalami masalah.
16. Jujur adalah sikap dan tindakan yang didasarkan pada hati yang lurus, tanpa kecurangan.
17. Hubungan baik adalah hubungan antara kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
18. Santun adalah tingkah laku yang halus, baik budi bahasa dan tingkah laku, yang menimbulkan kenyamanan.
19. Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain, merasa simpati dan mencoba menyelesaikan masalah orang tersebut.
20. Bertanggungjawab yang dimaksud:
 - a. Bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai landasan ilmu, hukum, dan etik dan siap mempertanggungjawabkan kepada penerima pelayanan/pelanggan serta kepada semua pihak.
 - b. Profesi kesehatan dikatakan bertanggungjawab, apabila melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan: kode etik, standar kompetensi, standar pelayanan/standar praktik, standar prosedur operasional, dan memperhatikan hak penerima pelayanan/pelanggan.
21. Edukatif adalah tindakan yang bersifat mendidik, membina, memberikan latihan dan pengajaran.
22. Persuasif adalah tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain.
23. Privasi adalah kerahasiaan pribadi.
24. Kolaborasi adalah kerjasama untuk menghasilkan gagasan atau ide untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju tujuan yang sama.
25. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik.
26. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
27. Perbekalan kesehatan lainnya adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang tidak termasuk ke dalam sediaan farmasi.
28. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
29. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

30. Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi adalah pelaku usaha berbadan hukum, dan telah atau akan bekerjasama dengan pelaksana praktik kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan dari praktik kefarmasian dan terikat dengan ketentuan Kode Etik Apoteker Indonesia, yang selanjutnya disingkat sebagai PSEF.

B. PASAL DEMI PASAL

BAB I PASAL 1

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Sumpah/janji Apoteker yang diucapkan oleh seorang Apoteker, harus dapat diamalkan dalam pengabdianya, dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam sikap dan perilaku setiap tindakan.
2. Seorang Apoteker mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan praktik kefarmasian yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Menjamin sediaan farmasi yang berkhasiat, aman, dan bermutu.
 - b. Memperhatikan hak penerima pelayanan dan/atau pelanggan.
 - c. Merahasiakan kondisi pasien.
 - d. Melaksanakan praktik kefarmasian sesuai kompetensi atas dasar kepentingan perikemanusiaan.
 - e. Melaksanakan praktik kefarmasian dengan menjunjung tinggi martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
 - f. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tidak bertindak diskriminatif dan menjunjung nilai-nilai kemajemukan dalam praktik kefarmasian.

BAB I PASAL 2

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dinilai dari ada tidaknya laporan penerima pelayanan dan/atau pelanggan, ada tidaknya laporan dari sejawat Apoteker atau profesi kesehatan lainnya, serta ada tidaknya laporan dari Organisasi Profesi Apoteker atau Institusi Kesehatan.
2. Pengaturan pemberian sanksi ditetapkan dalam Peraturan Organisasi (PO).

BAB I PASAL 3

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Kompetensi Apoteker adalah kinerja/perilaku Apoteker yang dapat diukur dari aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dengan dasar ilmu, hukum, dan etika sebagai satu kesatuan.
2. Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai melalui uji kompetensi..
3. Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, ras dan jenis kelamin.
4. Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan penerima pelayanan serta masyarakat.

BAB II PASAL 4

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker wajib menjaga kesehatan lahir maupun batin agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan profesional kepada masyarakat.
2. Seorang Apoteker harus selalu melaksanakan evaluasi diri, melakukan analisis beban kerja untuk mengukur kemampuan.
3. Seorang Apoteker wajib meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikapnya.

BAB II PASAL 5

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

Seorang Apoteker wajib bersikap sopan dan santun serta menjaga tutur kata, dan penampilannya pada saat menjalankan praktik kefarmasian. Seorang Apoteker wajib menggunakan identitas profesi pada saat menjalankan praktik kefarmasian.

BAB II PASAL 6

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya secara terus menerus.
2. Seorang Apoteker senantiasa mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan ilmiah serta pengembangan Sumber Daya Manusia Apoteker yang diadakan oleh Ikatan.
3. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkembangan di bidang kesehatan, diukur dari nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) yang diperoleh atau dari hasil uji kompetensi.
4. Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh apoteker ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
5. Seorang Apoteker harus memahami peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga seorang Apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seorang Apoteker harus membuat/mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) sebagai Pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pelayanan kefarmasian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB II PASAL 7

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Sikap, perilaku, keputusan profesional, dan tindakan seorang Apoteker harus sesuai dengan kebutuhan pasien, dan bukan karena alasan yang lain.
2. Seorang Apoteker, secara pribadi atau melalui pihak ketiga, wajib menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri, memasang iklan untuk tempat praktiknya, keahliannya, produk yang dihasilkannya secara tidak jujur dan dengan janji imbalan/hadiah tertentu.
3. Seorang Apoteker berhak menerima imbalan dalam bentuk jasa profesi, dalam jumlah wajar sesuai ketentuan dari Organisasi Profesi, institusi kesehatan ataupun pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB II PASAL 8

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus sanggup menjaga dan mempertaruhkan kehormatan dan menjauhkan diri dari tindakan tercela agar kepercayaan masyarakat kepada profesinya tidak berkurang bahkan sampai hilang.
2. Seorang Apoteker harus bersikap peduli, jujur, santun kepada penerima pelayanan, masyarakat, tenaga kesehatan lain, sesama profesi Apoteker, dan Organisasi Profesi baik pada saat praktik maupun di luar praktik.
3. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandanginya dan kemampuan profesi yang dimilikinya dengan jujur dan penuh integritas. Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain.

BAB II PASAL 9

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker memberikan informasi kepada pasien, masyarakat, profesi kesehatan lain,sejawat apoteker lain, harus lengkap, benar, jelas, tegas, relevan dan *up to date*, mudah dimengerti, dengan penuh kepedulian dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien.
3. Apabila dibutuhkan, seorang Apoteker harus mampu menjelaskan kepada tenaga kesehatan lain, sesama Apoteker, instansi, institusi yang berwenang, tentang pelayanan kefarmasian yang telah diberikan pada pasien dengan menunjukkan bukti dokumen pelayanan kefarmasian yang telah dilakukan.
4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya dalam bentuk pendampingan pasien individual dan kegiatan penyuluhan, pemberian informasi secara jelas, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut penggunaan obat.
5. Seorang Apoteker dapat melakukan komunikasi lewat media sosial dengan:
 - a. Memperhatikan kebenaran dan kemanfaatan informasi yang akan disampaikan.
 - b. Menggunakan bahasa yang edukatif, persuasif, profesional, serta tanpa emosional, atau menimbulkan gangguan pada pihak lain.
 - c. Mempertimbangkan dampak pada masyarakat, profesi kesehatan lain, profesi Apoteker dan negara.

BAB III PASAL 10

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker dalam melaksanakan praktek harus bertanggung jawab terhadap keputusan profesionalnya dan bertanggung jawab terhadap keputusannya termasuk terhadap dampak yang akan terjadi di kemudian hari.
2. Seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya harus sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap dibidang profesinya.
3. Seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya harus sesuai Kode Etik Apoteker Indonesia sebagai pedoman, petunjuk dan standar perilaku praktik.
4. Seorang apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasiannya harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk naskah asasi dan peraturan Ikatan Apoteker Indonesia yang berlaku.

BAB III PASAL 11

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Kepedulian kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker.
2. Setiap tindakan dan keputusan profesional Apoteker harus berpihak kepada kepentingan penerima pelayanan dan/atau pelanggan dan masyarakat.
3. Seorang Apoteker harus mengambil langkah untuk menjaga kesehatan pasien, khususnya janin, bayi, anak-anak, serta orang yang dalam kondisi lemah.
4. Seorang Apoteker harus yakin bahwa sediaan farmasi yang diserahkan kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan dan masyarakat, terjamin khasiat, keamanan, dan mutu serta cara pakainya yang tepat.
5. Seorang Apoteker harus mendokumentasikan secara cermat, semua tindakan dalam praktik kefarmasian yang telah diberikan kepada penerima pelayanan/ dan atau pelanggan.

BAB III PASAL 12

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan seluruh catatan pengobatan penerima pelayanan.
2. Seorang Apoteker mampu menjelaskan langkah yang perlu diambil untuk melindungi privasi penerima pelayanan dan menjaga kerahasiaannya kecuali atas perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut.

BAB III PASAL 13

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

Seorang Apoteker wajib memberikan pelayanan konseling, *home pharmacy care* dan edukasi terbaik kepada penerima pelayanan dan/atau pelanggan secara ikhlas dan tanpa memandang suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras serta tidak membedakan perlakuan terhadap jeniskelamin penerima pelayanan.

BAB III PASAL 14

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus berkolaborasi dengan pasien, penjaga atau keluarga, tenaga kesehatan lain dalam rangka pengobatan.
2. Seorang Apoteker harus berkomunikasi secara efektif, menggunakan bahasa yang sederhana dengan pasien, penjaga atau keluarga, sehingga pasien memahami tentang penyakit, obat, dan resiko apabila obat tidak digunakan secara rasional.
3. Seorang Apoteker harus menghormati hak pasien, apabila pasien menolak pengobatan.
4. Seorang Apoteker harus menelaah faktor apa yang menyebabkan pasien meminta untuk tidak melanjutkan terapi obat.

BAB IV PASAL 15

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus menghargai teman sejawatnya termasuk rekan kerjanya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan naskah asasi ikatan.

2. Bilamana seorang Apoteker dihadapkan pada suatu situasi yang problematik, baik secara moral ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun.
3. Seorang Apoteker harus berkoordinasi dengan pengurus IAI ataupun pengurus Majelis Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahannya dengan teman sejawat.
4. Seorang Apoteker harus menghindarkan diri dari perbuatan atau perkataan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada sejawat apoteker lain.

BAB IV PASAL 16

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar Kode Etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk memberitahukan adanya kekeliruan.
2. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima maka dia dapat menyampaikan kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, atau pengurus Majelis Etik secara berjenjang.

BAB IV PASAL 17

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerja sama dengan sejawat apoteker lainnya.
2. Seorang Apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya.
3. Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalani/memelihara kerja sama.
4. Seorang Apoteker harus senantiasa berbagi pengalamannya dengan sejawat apoteker lain, dalam pertemuan kelompok apoteker lintas praktik (rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, industri dan distribusi) sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi.

BAB V PASAL 18

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat.
2. Apabila seorang Apoteker memiliki pandangan yang berbeda secara profesi dengan tenaga kesehatan lain maka, Apoteker harus melakukan komunikasi, kecuali peraturan perundang-undangan membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien.

BAB V PASAL 19

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari profesi kesehatan lainnya maka, apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan.
2. Seorang Apoteker harus menghargai keputusan profesi lain yang telah ditetapkan sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

BAB VI PASAL 20

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker dalam melaksanakan pembuatan sesuai perannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Seorang Apoteker harus menggunakan bahan baku aktif dan bahan pembantu untuk pembuatan sediaan farmasi serta bahan pembuatan perbekalan kesehatan lainnya yang berkualitas dan bersumber dari supplier yang jelas, terpecaya dan mempunyai rekam jejak yang baik.

BAB VI PASAL 21

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker harus memberi informasi yang jelas tentang proses serta bahan yang digunakan pada pembuatan sediaan farmasi yang dibuat di bawah kewenangannya kepada Pemerintah atau pihak berwenang.
2. Seorang Apoteker dalam memberi informasi kepada masyarakat

tentang sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya yang di bawah tanggungjawabnya baik lisan atau tulisan, harus wajar, jujur, tidak berlebihan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Seorang Apoteker tidak boleh mendiskreditkan suatu produk sediaan farmasi, khususnya produk sediaan farmasi yang sudah mendapat nomor izin edar dari BPOM.

BAB VI PASAL 22

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

Seorang Apoteker harus bertanggungjawab dalam penjaminan mutu sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan selama penyimpanan dan pendistribusian.

BAB VII PASAL 23

Pedoman Pelaksanaan, dari pasal ini yaitu mencakup:

1. Seorang Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan kompetensinya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan sesama manusia sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sumpah/janji Apoteker adalah komitmen seorang Apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya.
3. Kode Etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan.
4. Apabila seorang Apoteker telah terbukti melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi dari Organisasi Profesi dan/atau pemerintah maka, Apoteker tersebut harus mengakui dan menerimanya.
5. Penetapan sanksi melalui kajian mendalam oleh Sidang Majelis Etik Apoteker berdasarkan pada kriteria pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Sanksi pembinaan KEAI (Kode Etik Apoteker Indonesia) dapat berupa: peringatan, penyadaran, rekomendasi penundaan izin praktik, rekomendasi penundaan surat tanda registrasi Apoteker, pencabutan keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaantetap.
7. Keputusan sanksi senantiasa ditetapkan atas dasar pertimbangan terhadap keselamatan pasien, kehormatan profesi, kepentingan umum, dan itikad baik dari teradu.

8. Keputusan Majelis Etik dilaksanakan oleh pengurus Organisasi Profesi Apoteker sesuai tingkatan dan kewenangannya.

Disalin sesuai aslinya oleh MKEAI Pusat
Dari Buku Hasil Keputusan Kongres XXI IAI-2022

MEJELIS KODE ETIK APOTEKER INDONESIA (MKEAI) PUSAT

Ketua,



Prof. Dr. apt. Gemini Alam, M. Si.
NA: 18061964017811

Sekretaris,



Drs. apt. Risa Kota Putra, M. Si.
NA: 29121963005206